

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memberikan ruang bagi rakyat untuk berperan aktif dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan. Salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, yang dikenal sebagai Pilkada. Melalui Pilkada, prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan secara nyata dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mengelola dan mengembangkan daerahnya. Proses ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan semata, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi dan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.¹

Pilkada sebagai mekanisme demokrasi sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik di Indonesia, karena pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu merasionalkan dan memperjuangkan kepentingannya. Pemimpin yang terpilih melalui Pilkada mendapatkan dukungan penuh dari rakyat karena dipilih langsung, yang nantinya diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat lokal.²

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau yang sering disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis sekaligus menegaskan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemimpin daerah adalah jabatan politik yang bertanggung jawab memimpin serta mendorong laju pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan wujud otonomi daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelaksanaan Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³

Pelaksanaan Pilkada yang demokratis juga menuntut adanya mekanisme yang mampu menjamin keterbukaan dan transparansi dalam setiap tahapan proses pemilihan. Hal ini penting agar seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada, sekaligus memastikan bahwa proses tersebut bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak integritas pemilihan. Selain itu, pelibatan berbagai elemen masyarakat

¹ B. Arifianto, 2017, *Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 26.

² Dedi Mulyadi, *et.al.*, 2024, *Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada 2024*, Jurnal Hukum *Ius Publicum*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 1.

³ Lihat dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

seperti media massa, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pengawas pemilu menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah. Keterbukaan informasi mengenai calon dan proses Pilkada juga sangat penting agar pemilih dapat membuat keputusan yang tepat dan rasional berdasarkan pengetahuan yang memadai.⁴

Selain itu, Pilkada yang dilaksanakan secara langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dan mengenal secara lebih dekat para calon pemimpin mereka. Proses kampanye dan debat publik menjadi momen penting di mana visi, misi, serta program kerja calon dapat dipaparkan dan diuji di hadapan publik. Dengan demikian, Pilkada bukan hanya sekedar proses pemilihan, tetapi juga pendidikan politik bagi masyarakat agar semakin sadar dan kritis dalam menentukan pilihan. Kondisi ini memperkuat ikatan antara pemimpin dan warga yang dipimpinnya, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal.⁵

Pilkada bukan hanya sekedar perayaan demokrasi, tetapi juga merupakan sebuah fondasi penting untuk memperkuat prinsip keterwakilan dan partisipasi politik di Indonesia, dimana suara rakyat memiliki kekuatan untuk menentukan arah pembangunan daerah. Pilkada merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan secara langsung atas presiden dan wakil presiden serta kepala-kepala daerah dan wakil-wakil kepala daerah, maka kini sekurang-kurangnya secara prosedural, kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD.⁶

Dilihat dari sudut pandang partisipasi politik, Pilkada memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses politik. Melalui hak pilih yang dimiliki, warga negara tidak sekedar menjadi objek kebijakan, melainkan berubah menjadi subjek aktif yang menentukan pemimpin serta arah pembangunan daerahnya. Partisipasi semacam ini memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, karena keterlibatan politik masyarakat merupakan pilar utama yang menopang keberlangsungan pemerintahan yang demokratis.⁷

Namun demikian, partisipasi politik dalam Pilkada tidak selalu berjalan ideal. Berbagai tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya kualitas informasi yang diterima pemilih, praktik politik uang, serta munculnya fenomena calon tunggal yang dapat membatasi pilihan politik masyarakat. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemunduran demokrasi elektoral, karena pilihan politik yang terbatas bisa mengurangi insentif masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya

⁴ Siti Zuhro, 2018, *Demokrasi Lokal dan Partisipasi Politik di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, hlm. 78-81.

⁵ Miriam Budiardjo, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 160-162.

⁶ Hani Adhani, 2019, *Sengketa Pilkada Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

⁷ R. W. Effendi, 2019, *Partisipasi Politik dalam Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

secara kritis dan rasional. Dalam konteks ini, partisipasi politik tidak hanya dilihat dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas, di mana masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan kesadaran dan pertimbangan yang matang terhadap visi, misi, serta rekam jejak calon pemimpin yang tersedia.⁸

Masyarakat dan pemerintah Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serta upaya pemerintah untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan jujur dan transparan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah dan rakyat sama-sama berkeinginan untuk membangun sistem yang lebih ideal dan responsiv terhadap aspirasi publik dalam hal ini masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin, memiliki peran krusial guna menghasilkan pemimpin yang aspiratif dan bertanggung jawab.

Meskipun Pilkada memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat, dalam praktiknya dinamika politik lokal kerap menghadirkan tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan tersebut adalah dominasi kekuatan politik tertentu yang menyebabkan minimnya kompetisi dalam pemilihan. Tidak jarang, partai-partai politik cenderung pragmatis dalam mengusung calon kepala daerah, lebih memilih untuk mendukung calon yang memiliki elektabilitas tinggi daripada mendorong kader sendiri. Akibatnya, proses kaderisasi politik menjadi stagnan dan menciptakan ketergantungan pada figur tertentu yang dianggap "pasti menang".⁹ Kondisi ini turut memicu munculnya calon tunggal dalam Pilkada karena tidak ada tokoh atau pasangan lain yang berani atau mampu bersaing secara politik maupun finansial.¹⁰

Fenomena calon tunggal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pelemahan prinsip demokrasi elektoral. Dalam demokrasi yang sehat, pemilu idealnya menghadirkan pilihan yang beragam agar rakyat dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional dan kompetitif. Namun, ketika hanya terdapat satu pasangan calon dalam kontestasi, makna dari "memilih" menjadi bias, karena tidak ada perbandingan alternatif yang setara. Dalam situasi ini, kehadiran kotak kosong bukan sekadar simbol penolakan, melainkan manifestasi dari kegagalan sistem politik dalam menyediakan ruang bagi kontestasi yang adil dan terbuka.¹¹ Oleh karena itu, partai politik seharusnya tidak hanya berperan sebagai kendaraan elektoral, tetapi juga sebagai institusi demokrasi yang bertanggung jawab atas kualitas pemilu dan keberlanjutan demokrasi lokal.

⁸ Cornelis Lay, 2020, *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnansi ke Regresi*, Jurnal Masyarakat dan Politik, Volume 29 Nomor 2, hlm. 114.

⁹ Syamsuddin Haris, 2014, *Partai Politik dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hlm. 89.

¹⁰ M. Dharmaputra dan I. N. Prananta, 2019, *Dinamika Politik Lokal dan Dampaknya terhadap Kompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, Jurnal Politik dan Pemerintahan, Volume 7 Nomor 1, hlm. 56.

¹¹ Burhanuddin Muhtadi, 2017, *Demokrasi Tanpa Pilihan: Problematika Calon Tunggal dalam Pilkada*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 21 Nomor 2, hlm. 157.

Jika dalam pilkada biasanya terdapat dua pasangan calon atau lebih, ada juga kondisi dimana terdapat pilkada dengan pasangan calon tunggal. Pilkada dengan calon tunggal adalah situasi dimana hanya terdapat satu pasangan calon yang tersedia untuk dipilih, seperti hanya ada satu calon untuk posisi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam situasi ini, surat suara akan menampilkan foto pasangan calon tersebut bersama dengan kotak kosong sebagai opsi. Pemilih nantinya memiliki pilihan untuk memilih pasangan calon jika setuju dengan visi misi mereka atau memilih kotak kosong apabila mereka merasa tidak setuju dengan pasangan calon tersebut.

Kemunculan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan akibat langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut lahir dari dikabulkannya permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengubah ketentuan sebelumnya tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam putusan yang dibacakan pada 29 September 2015, Mahkamah menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada tetap sah dilakukan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.¹² Dengan demikian, keberadaan calon tunggal dalam kontestasi Pilkada memperoleh legitimasi hukum secara konstitusional.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan beberapa kali revisi terhadap ketentuan mengenai pencalonan tunggal dalam Pilkada. Aturan awal dimuat dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon. Ketentuan tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas regulasi sebelumnya. Selanjutnya, KPU kembali memperbaharui regulasi tersebut dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020 sebagai bentuk revisi kedua dari aturan awal, yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan Pilkada dalam situasi hanya terdapat satu pasangan calon.

Dalam menghadapi kompleksitas praktik demokrasi lokal, terutama terkait dengan fenomena calon tunggal, negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan legislatif berupaya melakukan penyesuaian regulatif untuk mengakomodasi realitas tersebut. Ketika calon tunggal mulai muncul secara signifikan dalam Pilkada, diperlukan kepastian hukum agar proses demokrasi tetap dapat berjalan, meskipun hanya dengan satu pasangan calon. Dalam konteks ini, reformasi kebijakan pemilu menjadi penting sebagai upaya menjaga legitimasi dan kesinambungan demokrasi lokal. KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, bertugas merumuskan peraturan teknis pelaksanaan Pilkada berdasarkan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Revisi regulasi yang dilakukan dari tahun ke tahun

¹² Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materi Undang-Undang Pilkada.

mencerminkan adaptasi kelembagaan terhadap dinamika politik di lapangan, termasuk dalam menyikapi situasi minimnya kontestan Pilkada.¹³

Kehadiran calon tunggal dalam Pilkada merupakan fenomena yang secara normatif sebelumnya tidak terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelaksanaan pemilihan dengan hanya satu calon tidak dimungkinkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip kompetisi elektoral. Namun, dengan semakin seringnya kondisi ini terjadi, terutama karena kegagalan partai dalam menciptakan alternatif calon, pemerintah dan DPR akhirnya merevisi ketentuan hukum melalui perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015. Revisi ini membuka jalan bagi legalitas calon tunggal, disertai pengaturan teknis melalui peraturan KPU agar tetap tersedia mekanisme partisipasi publik melalui pilihan antara pasangan calon atau kotak kosong. Dengan demikian, meskipun kompetisi tidak terjadi secara ideal, partisipasi tetap difasilitasi secara formal oleh negara.¹⁴

Kehadiran calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah yang berhadapan dengan kolom kosong mencerminkan dinamika nyata dalam praktik demokrasi kontemporer di Indonesia. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat kekosongan norma hukum yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon. Kekosongan tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan Pilkada ketika hanya tersedia satu kandidat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Regulasi baru ini tidak lagi mewajibkan adanya dua pasangan calon sebagai syarat pelaksanaan Pilkada, melainkan mengakomodasi keberadaan calon tunggal dengan menetapkan sejumlah ketentuan khusus yang mengatur tata cara dan persyaratannya.¹⁵

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, calon tunggal dinyatakan menang apabila memperoleh minimal 50 persen dari total suara sah. Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018, apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak, maka KPU akan menjadwalkan pemilihan ulang pada periode pilkada serentak berikutnya. Pemilihan ulang ini dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemunculan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) belakangan ini sering disebabkan oleh beberapa faktor penting. Faktor pertama,

¹³ Luthfi Makhasin, 2018, *Pemilu Lokal dan Tantangan Demokrasi di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas*, Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, Volume 9 Nomor 2, hlm. 216.

¹⁴ Ridwan Arifin, 2019, *Hukum Pilkada di Indonesia: Kajian atas Perubahan UU Pilkada dan Implikasinya terhadap Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 104.

¹⁵ Sabrina Sarah Sumendap, Ronny A. Maramis, Dani Robert Pinasang, 2023, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal*, *Lex Administratum*, Volume 11 Nomor 4, hlm. 2.

partai politik seringkali tidak memiliki calon yang siap untuk diusung karena mereka gagal melakukan seleksi calon pemimpin sejak awal. Faktor kedua, fenomena kotak kosong juga dapat dilihat dari sudut pandang kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan harapan pihak yang memiliki kekuasaan. Faktor ketiga, kotak kosong dalam perspektif visi dan misi, pilkada menjadi ajang bagi partai politik untuk menyampaikan ide dan program melalui calon mereka, partai politik memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh kepala daerah terpilih. Dari berbagai faktor diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena kotak kosong dalam pilkada tidak mencerminkan praktik demokrasi yang sehat.¹⁶

Salah satu contoh nyata fenomena kolom kosong dalam Pilkada terjadi di Kota Banjar Baru dan menjadi persoalan penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kasus ini bermula ketika pasangan calon nomor urut 2 didiskualifikasi oleh KPU Banjar Baru satu bulan sebelum pemungutan suara karena pelanggaran administrasi. Namun, karena surat suara sudah tercetak, pemilihan tetap dilaksanakan tanpa mengganti nama pasangan calon nomor urut 2 dengan opsi kolom kosong pada surat suara. Hasil pemilihan menunjukkan pasangan calon nomor urut 2 justru memperoleh dukungan sebesar 70 persen, sementara pasangan calon nomor urut 1 hanya mendapatkan 30 persen suara. Kondisi ini terjadi karena KPU Kota Banjar Baru memilih untuk tidak mencetak ulang surat suara demi menghindari pemborosan anggaran, meskipun hal tersebut menimbulkan masalah legitimasi dalam penyelenggaraan Pilkada.¹⁷ Kasus ini memperlihatkan kompleksitas pengelolaan Pilkada dengan calon tunggal dan pentingnya mekanisme kolom kosong sebagai sarana aspirasi masyarakat dalam demokrasi lokal.¹⁸

Kendati demikian, KPU Banjar Baru menetapkan pasangan calon nomor urut 1 sebagai pemenang dengan alasan bahwa seluruh suara yang diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 dianggap tidak sah.¹⁹ Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keabsahan pemilu dan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi aspirasi rakyat. Akibat keputusan tersebut, pasangan calon nomor urut 2 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai mekanisme yang diterapkan tidak mencerminkan prinsip keadilan.²⁰ Mereka berpendapat bahwa jika mekanisme ini dinormalisasi, maka dalam kondisi serupa pasangan calon yang hanya memperoleh satu suara pun dapat ditetapkan sebagai pemenang. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait legitimasi pemilihan kepala

¹⁶ Teguh Ilham, 2020, *Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume 12 Nomor 2, hlm. 66.

¹⁷ Adi Nugroho, 2021, *Kasus Pilkada Kota Banjar Baru: Refleksi atas Penyelenggaraan Pilkada dan Mekanisme Kolom Kosong*, Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik, Volume 6 Nomor 1, hlm. 56.

¹⁸ E. Nugroho dan F. Rahman, 2021, *Dinamika Pilkada dan Fenomena Calon Tunggal: Studi Kasus Kota Banjar Baru*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Volume 9 Nomor 2, hlm. 113.

¹⁹ Dwi Purnomo, 2022, *Putusan KPU Banjar Baru dan Implikasinya terhadap Keabsahan Pilkada*, Jurnal Ilmu Politik Indonesia, Volume 8 Nomor 2, hlm. 112.

²⁰ Rahmat Hidayat, 2021, *Gugatan Mahkamah Konstitusi atas Kasus Pilkada dengan Calon Tunggal*, Jurnal Hukum dan Demokrasi, Volume 7 Nomor 1, hlm. 87.

daerah dan menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang diterapkan oleh KPU Banjar Baru.²¹

Kasus yang terjadi di Banjar Baru ini menyoroti perlunya pembaruan dan penyempurnaan regulasi Pilkada agar lebih responsif terhadap dinamika demokrasi di tingkat daerah. Evaluasi terhadap mekanisme penghitungan suara dan pengelolaan calon tunggal menjadi sangat penting untuk menghindari ketidakadilan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada harus diperkuat agar semua pihak dapat menerima hasil pemilihan secara legowo. Pendekatan hukum dan regulasi yang jelas serta implementasi yang konsisten akan membantu menjaga integritas Pilkada sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya.²²

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada serta keberadaan kolom kosong sebagai opsi dalam surat suara mencerminkan kompleksitas dinamika demokrasi di Indonesia yang masih perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Tantangan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi politik, menjadi sangat krusial untuk memastikan legitimasi dan kredibilitas penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan Pilkada harus terus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, agar proses demokrasi di tingkat daerah dapat berjalan efektif dan mencerminkan aspirasi serta kedaulatan rakyat secara nyata. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi sebuah prosedur formal, melainkan juga instrumen penting dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis dan berorientasi pada pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum penetapan calon tunggal berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implikasi hukum penetapan calon tunggal kepala daerah tanpa mekanisme kolom kosong ditinjau dalam perspektif UU Pilkada?

²¹ S. Lestari, 2022, *Evaluasi Kebijakan KPU dalam Penanganan Calon Tunggal: Studi Kasus Kota Banjar Baru*, Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Daerah, Volume 5 Nomor 3, hlm. 72.

²² N. Fitriani dan A. Supriyadi, 2021, *Evaluasi Regulasi Pilkada dan Implikasinya terhadap Demokrasi Lokal di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 10 Nomor 2, hlm. 134.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah yang penulis telah rumuskan, berikut tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis ketentuan hukum mengenai penetapan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengkaji implikasi hukum dari penetapan calon tunggal kepala daerah tanpa mekanisme kolom kosong dalam perspektif Undang-Undang Pilkada.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam memahami lebih dalam tentang Pilkada sebagai mekanisme demokrasi yang berkaitan erat dengan partisipasi politik di Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini membantu dan memberikan informasi dengan menambah wawasan mengenai dinamika Pilkada sebagai bagian dari sistem politik di Indonesia, serta mengkaji dampak dari peraturan perundang-undangan terkait Pilkada khususnya dalam konteks keberadaan calon tunggal dan mekanisme kolom kosong. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan penetapan calon tunggal kepala daerah tanpa mekanisme kolom kosong dalam perspektif hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atau dijadikan acuan referensi untuk di teliti lebih lanjut terkait bagaimana penetapan calon tunggal kepala daerah tanpa mekanisme kolom kosong dalam perspektif hukum administrasi negara.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya untuk melakukan suatu penelitian harus memuat hal yang baru yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi substansi maupun dari segi kajian penelitian. Dengan demikian, penulis dapat menjelaskan letak perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis telah melakukan berbagai pencarian terhadap penelitian sebelumnya, serupa atau bersangkutan dengan topik pembahasan yang penulis lakukan. Untuk itu penulis menyajikan beberapa judul penelitian terdahulu yang sama-sama membahas mengenai pemilihan calon tunggal kepala daerah dan fenomena kolom kosong di Indonesia. Berikut beberapa jurnal tersebut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Awalia Khaerani Sahida	
Judul Penulis	Impilkasi Hukum Calon Tunggal Dalam Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan MK No: 100/PUU-XII/2015	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana dan Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana Implikasi Hukum Calon Tunggal dalam Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan MK No: 100/PUU-XII/2015	Bagaimana Ketentuan Hukum Penetapan Calon Tunggal Berdasarkan Pengaturan Perundang-undangan?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Pertimbangan hakim dalam putusan MK No: 100/PUU-XII/2015 dimana melegalkan calon tunggal untuk ikut mengikuti Pilkada yakni demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, maka Pilkada haruslah tetap terlaksana meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih akan dirugikan apabila pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mengalami penundaan. Implikasi hukum terhadap calon tunggal telah melahirkan fenomena unik dalam sejarah pemilu dan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 membuka jalan bagi keikutsertaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Namun, dalam praktiknya, kehadiran calon tunggal tanpa diimbangi dengan mekanisme kontrol seperti kolom kosong justru menimbulkan masalah baru dalam demokrasi lokal.

	kepolitikan lokal di Indonesia, yakni hadirnya kotak kosong di arena kontestasi. Dalam konteks pemilihan kepala daerah secara langsung yang merupakan bentuk demokrasi langsung, rakyat memiliki lebih dari satu pasangan calon untuk dipilih. Keberadaan calon tunggal pada dasarnya meniadakan konstestasi Pilkada yang pada hakikatnya mengurangi hak-hak untuk memilih dan untuk dipilih.	Meskipun pemilu tetap dilangsungkan untuk mencegah kekosongan pemerintahan, absennya alternatif pilihan nyata bagi pemilih mencederai esensi kedaulatan rakyat. Dimana satu sisi, pemilu tetap harus berjalan demi menjamin keberlangsungan pemerintahan; namun di sisi lain, kualitas demokrasi dapat menurun apabila rakyat tidak diberikan ruang untuk menolak calon yang ada. Oleh karena itu, keberadaan kolom kosong tidak hanya menjadi solusi kompromi, melainkan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsip pelaksanaan pemilu dan substansi demokrasi elektoral yang sejati.
--	--	--

Nama Penulis	Sabrina Sarah Sumendap
Judul Penulis	Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal
Kategori	Jurnal
Tahun	2023
Perguruan Tinggi	Universitas Sam Ratulangi

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana dan Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana Pengaturan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal	Bagaimana Ketentuan Hukum Penetapan Calon Tunggal Berdasarkan Pengaturan Perundang-undangan?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Ketentuan hukum terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon telah diatur secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam regulasi pelaksana dan kebijakan teknis yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dasar hukum mengenai pencalonan tunggal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Ketentuan ini menandai perkembangan baru dalam praktik demokrasi Indonesia, karena untuk pertama kalinya keberadaan pasangan calon tunggal secara resmi diakui dan diatur secara legal. Dalam implementasinya, pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu contoh penerapan mekanisme ini	Meskipun secara normatif keberadaan calon tunggal dalam pilkada telah sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, implementasinya menunjukkan hasil yang beragam. Pelaksanaan di Minahasa Tenggara mencerminkan keberhasilan penerapan regulasi secara efektif dengan partisipasi publik yang baik dan hasil yang legitimate. Sebaliknya, Pilkada Banjarbaru 2024 menunjukkan tantangan serius, terutama terkait partisipasi pemilih, efektivitas sosialisasi, dan integritas prosedural yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara

	adalah Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018, di mana pasangan James Sumendap dan Jesaya Jocke Oscar Legi memperoleh dukungan suara melebihi kolom kosong, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 26/HK.03.1-Kpt/7107/Kab/VII/2018.	ulang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pilkada calon tunggal tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga sangat ditentukan oleh pelaksanaan yang transparan, partisipatif, dan berintegritas untuk menjaga legitimasi hasil serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal.
--	--	--

F. Landasan Teori

1. Teori Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sejatinya merupakan hasil dari perubahan paradigma dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks pelaksanaannya, penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah, menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang pengaturannya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.²³ Berikut tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan, baik menurut undang-undang maupun aturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:²⁴

- 1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di

²³ Kusnandar Marsono Putro, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily dan Suharno, 2024, *Implementasi Sistem Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya*, Jurnal Bevingding, Volume 2 Nomor 2, hlm. 61-67.

²⁴ Lihat dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005.

wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.

Landasan yuridis pelaksanaan pemilihan kepala daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Di samping itu, terdapat pula berbagai regulasi lainnya yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pilkada:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang tentang pemerintahan daerah mengatur pemilihan kepala daerah, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dikenal dengan Komite Nasional Daerah, sampai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1999, dan berikutnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2004, yang diperbaharui dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 12 Tahun 2008. Setelah perubahan UUD 1945, baik sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, Undang-undang tentang pemerintahan daerah ini selalu mengalami perubahan, baik sebelum maupun setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.²⁵

Pengertian pemilihan kepala daerah dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah:

“Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

²⁵ Sabrina, Ronny, dan Dani, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya *equivalen* (setara) dengan pemilihan anggota DPRD. *Equivalen* tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.²⁶

2. Teori Demokrasi

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan secara langsung di tangan rakyat. Demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada ditangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substantive demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.²⁷

Demokrasi sejatinya merupakan himpunan prinsip dan nilai yang menjunjung tinggi kebebasan, namun juga mencakup berbagai praktik dan prosedur yang berkembang melalui proses historis yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, pengenalan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional menjadi penting dalam memahami esensi demokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi kerap dipahami sebagai bentuk institusionalisasi kebebasan, di mana hak asasi manusia serta kesetaraan di hadapan hukum menjadi prasyarat utama bagi suatu masyarakat untuk dapat dikatakan demokratis.²⁸

Sejarah demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuat keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian secara periodik).

Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi, yaitu:

²⁶ Lihat dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005.

²⁷ Zam Zam Lukmanul Jamil et al., 2025, *Pendidikan Demokrasi di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang*, Edukasi: Jurnal Pendidikan, Volume 22 Nomor 2, hlm. 22.

²⁸ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, 2013, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 115.

- 1) Demokrasi partisipatif, yang juga dikenal sebagai demokrasi langsung, merupakan sistem pemerintahan di mana warga negara turut serta secara langsung dalam proses pengambilan keputusan atas persoalan-persoalan publik. Model ini dianggap sebagai bentuk demokrasi yang paling murni dan telah dipraktikkan sejak masa Yunani Kuno, khususnya di kota Athena;
- 2) Demokrasi liberal, yang sering disebut juga sebagai demokrasi perwakilan, adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan melalui perwakilan rakyat, di mana para pejabat publik dipilih untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan warga di wilayah-wilayah tertentu. Sistem ini beroperasi dalam kerangka negara hukum dan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum; dan
- 3) Demokrasi yang didasarkan atas model atas suatu partai.

Ciri-ciri penting dari demokrasi klasik adalah sebagai berikut:

- 1) Partispasi langsung warga negara dalam fungsi- fungsi legislatif dan yudikatif
- 2) Majelis rakyat memiliki kekuasaan tertinggi
- 3) Terdapat beragam mekanisme dalam proses seleksi kandidat pejabat publik, antara lain melalui pemilihan langsung oleh rakyat, sistem perwakilan, maupun metode rotasi jabatan.
- 4) Tidak terdapat privilese khusus yang membedakan antara warga negara biasa dengan para penyelenggara kekuasaan publik dalam kedudukannya di hadapan hukum dan prinsip demokrasi.
- 5) Dengan pengecualian pada jabatan yang berkaitan dengan urusan militer atau perang, seseorang tidak diperkenankan menduduki posisi publik yang sama lebih dari dua periode masa jabatan.
- 6) Seluruh pejabat publik yang menerima gaji ditetapkan dengan masa jabatan yang relatif singkat.

Secara umum, bentuk pemerintahan yang menerapkan prinsip demokrasi dalam suatu negara memiliki berbagai variasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada kategori tertentu yang relevan dalam kerangka demokrasi. Pemahaman mengenai konsep demokrasi dalam konteks ini didasarkan pada mekanisme penyaluran kehendak rakyat, yang dijelaskan sebagai berikut:²⁹

- 1) Demokrasi langsung (*direct democracy*) merupakan suatu bentuk partisipasi politik di mana rakyat dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan negara. Keterlibatan tersebut tidak

²⁹ B. Arfianto, 2021, *Model Demokrasi dan Relevansinya dengan Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Volume 12 Nomor 1, hlm. 45.

dibatasi oleh status sosial atau kedudukan warga negara, melainkan berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk mengatur dan menentukan kehendaknya sendiri secara bebas, tanpa adanya paksaan maupun intervensi dari pihak lain.

- 2) Demokarsi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*) adalah suatu bentuk penyelenggara kedaulatan rakyat seacara tidak lansung tetapi melalui Lembaga perwakilan. Sistem demokrasi seperti ini, sangat lazim dipraktikan dalam alam demokrasi modern karena lebuah mudah dan praktis. Demokrasi tidak langsung dengan cara rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk diparlemen. Kemudian wakil-wakilnya tersebut akan mewakili rakyat yang diwakilkannya dalam pengambilan keputusan bernegara.
- 3) Demokasi dan Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religious, legitimasi ideologis, ataupun ideologis pragmatis. Namun kekuasaan berdasarkan legitimasi- legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan yang lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan berdasarkan ketiga legitimasi diatas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebuah tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara.

Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakayat. Demokrasi saat ini menjadi sistem penyelenggara negara yang diagung-agungkan oleh berbagai negara. Utamaya adalah negara-negara barat seperti asia juga mengalami demam demokrasi. Sebagai contoh negara-negara yang sebenarnya bukan sebagai negara demokrasi, tetapi mengeklaim sebagai negara demokrasi. Salah satu contohnya Korea Utara. Sebagai negara komunis, Korea Utara tetap mengeklaim negaranya sebagai negara demokrasi.³⁰

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam tujuan hukum, yang secara esensial berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum terwujud dalam bentuk konkret melalui pelaksanaan dan penegakan hukum secara objektif, tanpa memandang latar belakang atau identitas individu yang terlibat. Melalui adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya, sehingga menciptakan ruang bagi perilaku yang sesuai

³⁰ *Ibid.*, hlm. 49.

dengan norma hukum yang berlaku. Kepastian hukum juga menjadi fondasi penting bagi prinsip persamaan di hadapan hukum, di mana tidak boleh terjadi perlakuan diskriminatif.

Dengan demikian, kepastian hukum menjamin kebebasan individu untuk bertindak dalam kerangka aturan hukum yang jelas. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki pedoman pasti dalam bertindak sesuai norma hukum. Dalam konteks ini, pemikiran Gustav Radbruch turut menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teorinya mengenai kepastian hukum, terdapat empat aspek pokok yang secara fundamental berkaitan dengan esensi dari kepastian hukum itu sendiri:³¹

- 1) Hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersifat positif, dalam arti bahwa hukum positif merujuk pada norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Hukum disusun berdasarkan realitas empiris, yang berarti bahwa pembentukan hukum harus mencerminkan kondisi dan kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 3) Setiap fakta yang diatur dalam hukum harus dirumuskan secara tegas dan terperinci agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran serta mempermudah implementasinya dalam praktik.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada keyakinannya bahwa kepastian hukum merupakan esensi dari hukum itu sendiri. Menurut Radbruch, kepastian hukum tidak hanya menjadi bagian dari tujuan hukum, tetapi juga merupakan hasil langsung dari sistem hukum, khususnya dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan.³²

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto juga mengemukakan pandangannya mengenai prinsip kepastian hukum, yang menurutnya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum menghendaki keberadaan norma hukum yang ditetapkan secara resmi oleh otoritas negara, dengan karakteristik utama berupa kejelasan, konsistensi, serta kemudahan akses oleh masyarakat. Peraturan tersebut harus mudah dipahami, tidak saling bertentangan, dan dapat diakses publik tanpa hambatan.
- 2) Beberapa lembaga pemerintah atau otoritas yang berwenang diharapkan mampu menerapkan ketentuan hukum secara konsisten,

³¹ Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

³² *Ibid.*, hlm. 20.

sekaligus menunjukkan kepatuhan terhadap aturan tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

- 3) Sebagian besar warga negara memiliki kecenderungan untuk menerima dan menyetujui substansi yang terkandung dalam aturan hukum, sehingga perilaku masyarakat pun cenderung selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim dalam lembaga peradilan harus bersifat independen, yang berarti ia tidak memihak dan tetap konsisten dalam menerapkan hukum ketika menjalankan tugas penyelesaian perkara.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

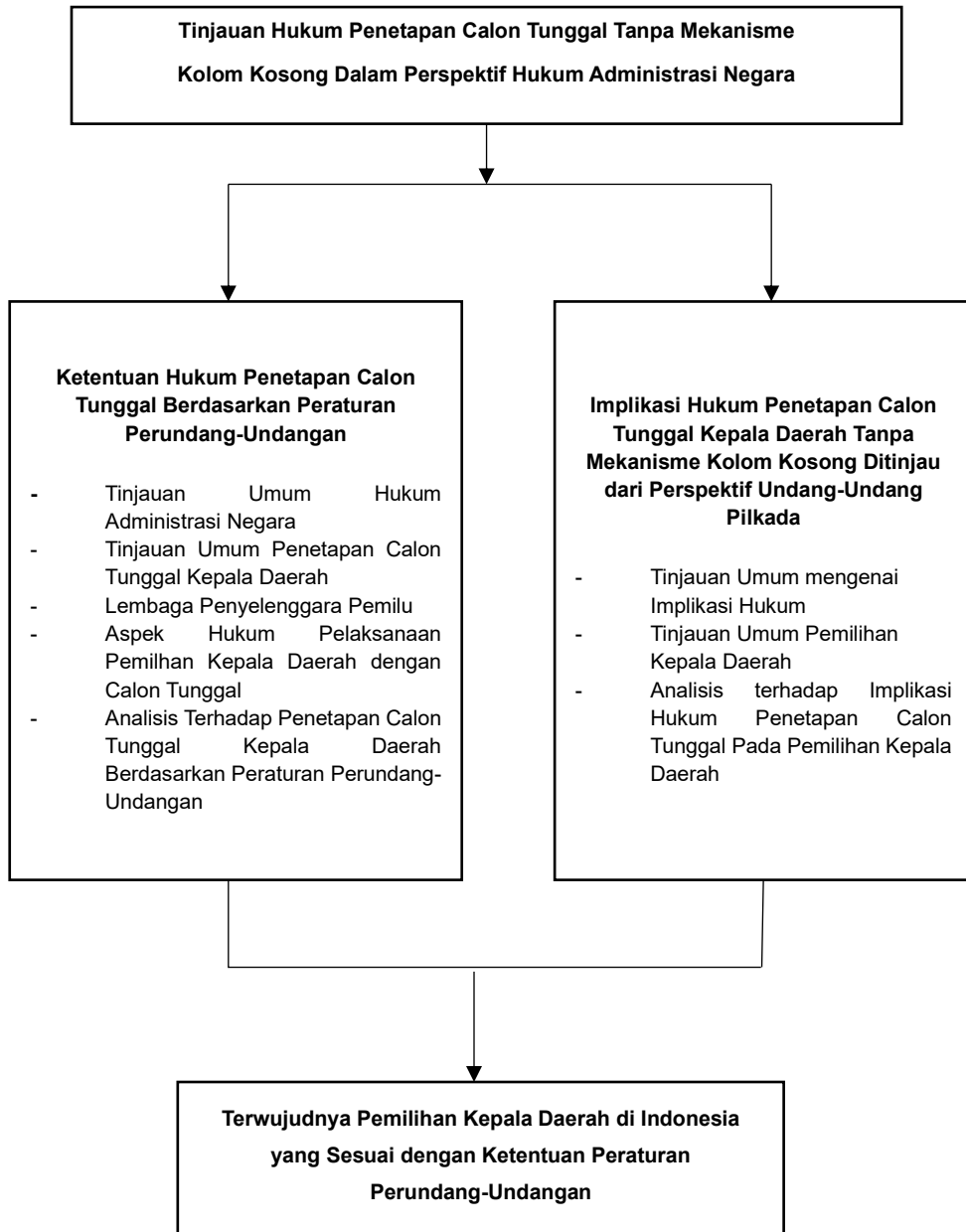
Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Sudikno juga menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya.³³

Berdasarkan pandangan para ahli mengenai teori kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mencakup sejumlah unsur penting, antara lain kejelasan norma, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, serta dapat diimplementasikan secara efektif.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

G. Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai *library research* atau studi kepustakaan yaitu penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku dikarenakan penelitian ini berfokus pada bahan pustaka.³⁴ Penelitian ini akan berfokus pada analisa bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim dengan menggunakan teori hukum dan pendapat para ahli.

Sebagai Penelitian hukum normatif, penelitian ini fokus pada pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan merujuk pada Undang-Undang Pemilu serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serta prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan demokrasi dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan merujuk pada kasus pemilihan calon tunggal tanpa mekanisme kotak kosong.

B. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis dan bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan hukum dalam bentuk tertulis yang berlaku di suatu negara dan terdapat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materi Undang-Undang Pilkada; dan

³⁴ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana, Media, hlm. 42.

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Banjarbaru.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi dapat digunakan sebagai referensi seperti buku, tulisan hukum yang memuat pendapat ahli atau asas hukum, penelitian hukum, jurnal hukum, serta informasi dari internet yang terkait dengan permasalahan yang di teliti oleh penulis.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu Teknik studi kepustakaan (*literatur research*) berupa pencarian data dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelusuri sejumlah buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal hukum ataupun literatur lainnya yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.³⁵

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara keseluruhan terhadap sumber hukum yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kemudian disusun secara deskriptif untuk menghasilkan sebuah argumentasi untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

³⁵ Kadaruddin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang; Formaci, hlm. 204.